Analisis Frasa "Memberikan Harapan" dalam Pasal 252 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Ditinjau dari Asas *Lex certa*

Rini Masiri[1*], Melda Ambon[2], Suharto Mokoginta[3], Shinta Ayu Purnamawati[4], Tinuk Dwi Cahyani[5]
[1-5]Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : *sweetest_shinta@umm.ac.id, tinuk@umm.ac.id*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada
Vol. 04, No. 10 Oktober, 2026
Page: 7191-7198

DOI:
https://doi.org/10.55681/armada.v4i10.4894

Article History:
Received: Agustus 24, 2026
Revised: September 18, 2026
Accepted: Oktober 19, 2026

Abstract : *The principle of lex certa requires criminal offences to be clearly formulated to ensure legal certainty. Article 252(1) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code does not explain the phrase "giving hope" in sufficient detail, potentially leading to differing interpretations. This study aims to examine the meaning and legal parameters of this phrase and its relevance to the principle of lex certa. The study adopts normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through documentary research and analysed qualitatively. The findings indicate that "giving hope" requires contextual and systematic interpretation, considering concrete actions, statement content, relationships between statutory elements, and valid facts and evidence. The lack of clear boundaries raises concerns regarding legal certainty but does not automatically establish a conflict with lex certa. The study concludes that objective and accountable interpretation is necessary to prevent subjectivity. Legislators should clarify normative boundaries, while law enforcement authorities must apply the provision carefully, based on the elements of the criminal offence and valid evidence.*

Keywords : *Giving Hope; Lex Certa, Legal Certainty*

Abstrak : Asas *lex certa* menghendaki rumusan tindak pidana disusun secara jelas untuk menjamin kepastian hukum. Dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, frasa "memberikan harapan" belum dijelaskan secara terperinci sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Penelitian ini bertujuan mengkaji makna dan parameter yuridis frasa tersebut serta relevansinya dengan asas *lex certa*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi dokumenter dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa "memberikan harapan" perlu ditafsirkan secara kontekstual dan sistematis dengan mempertimbangkan tindakan konkret, isi pernyataan, keterkaitan antarunsur pasal, serta fakta dan alat bukti yang sah. Ketidakjelasan batasan frasa tersebut menimbulkan persoalan kepastian norma, tetapi tidak serta-merta membuktikan pertentangan dengan asas *lex certa*. Penelitian menyimpulkan bahwa penafsiran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan untuk mencegah subjektivitas. Pembentuk undang-undang perlu memperjelas batasan normatif, sedangkan aparat penegak hukum harus

menerapkan pasal secara cermat berdasarkan unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah.

Kata Kunci : Memberikan Harapan; *Lex certa*, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sekaligus membatasi perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, setiap norma pidana harus dirumuskan secara jelas agar masyarakat dapat mengetahui perbuatan yang dilarang dan aparat penegak hukum memiliki batas dalam menerapkannya. Hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas, khususnya asas *lex certa* yang menghendaki agar rumusan tindak pidana disusun secara jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum(Kantjai, 2016). Prinsip tersebut menjadi penting dalam pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada 2 januari 2026 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Salah satu ketentuan yang menarik untuk dikaji adalah Pasal 252 ayat (1) *"Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidan penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Persoalan muncul pada frasa "memberikan harapan" yang digunakan sebagai salah satu bagian dari rumusan tindak pidana tersebut. Frasa tersebut tidak disertai batasan atau parameter khusus mengenai tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai "memberikan harapan". Padahal, dalam hukum pidana, kejelasan unsur tindak pidana diperlukan agar terdapat batas yang objektif antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kriminalisasi. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan membuka ruang penerapan norma secara subjektif, sehingga perlu diuji berdasarkan asas *lex certa* (Kantjai, 2016). Penelitian mengenai Pasal 252 KUHP telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Indah dan Syaddan. Perbandingan dengan Hukum Arab Saudi (Aurani & Lubis, 2026). Sedangkan Lutfi dkk. Mengadili yang tak kasatmata (Lutfi et al., 2026). Serta penelitian Puspita dan Arzaqi juga menganalisis Pasal 252 dari perspektif hukum Islam (Puspitasari & Arzaqi, 2025). Akan tetapi, penelitian tersebut pada umumnya mengkaji Pasal 252 secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada frasa "memberikan harapan" sebagai salah satu unsur tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus pada batas makna dan parameter yuridis frasa tersebut serta kesesuaiannya dengan asas *lex certa*.

Berdasarkan uraian paragraf pendahuluan sebelumnya, peneliti dalam kajian ini membatasi dan menitikberatkan pada dua tujuan utama. Adapun tujuan yang pertama, mengupas tentang bagaimana makna dan parameter "memberikan harapan" dalam Pasal 252 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui apakah frasa "memberikan harapan" dalam Pasal 252 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP relevan dengan asas *Lex Certa* dalam hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas hukum, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum (Fajar & Achmad, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji makna serta parameter yuridis frasa "memberikan harapan"

dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan relevansinya dengan asas lex certa. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 252 ayat (1) KUHP, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan asas legalitas serta kepastian hukum. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelusuran konsep hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumenter dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan sumber hukum yang relevan berdasarkan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap frasa "memberikan harapan", dengan memperhatikan konteks pengaturan Pasal 252 ayat (1) KUHP, keterkaitan antarunsur tindak pidana, serta prinsip kejelasan rumusan norma dalam asas lex certa. Hasil analisis digunakan untuk menilai batasan makna frasa tersebut, mengidentifikasi potensi perbedaan penafsiran, dan merumuskan parameter yuridis yang dapat mendukung penerapan ketentuan secara objektif serta memberikan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Parameter Frasa "Memberikan Harapan" dalam Pasal 525 Ayat (1)

Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perbuatan yang berkaitan dengan pernyataan mnegenai kekuatan gaib yang dapat menimpulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik seseorang. Dalam ketentuan tersebut, frasa memberikan harapan digunakan bersama sejumlah bentuk perbuatan lain, yaitu memberitahukan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa. Oleh karena itu, makna frasa tersebut tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks keseluruhan norma. Dalam penjelasan pasal 252 ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga. Terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Berdasarkan susunan tersebut, farasa "memberikan harapan" tidak dapat dimaknai secara terpisah dari konteks pasal. Secara bahasa, memberikan harapan dapat dipahami sebagai tindakan menimbulkan atau membangun keyakinan seseorang mengani kemungkinan terjadinya sesuatu. Namun, dalam konteks norma ini, objek harapan yang dimaksud perlu dihubungkan dengan klaim mengenai kemampuan menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik melalui perbuatan yang dikaitkan dengan kekuatan gaib. Dengan demikian, tidak setiap pernyataan yang memberi harapan kepada orang lain dapat dimasukan ke dalam cakupan pasal 252 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Penafsiran konseptual tersebut penting karena pasal 252 ayat (1) menggunakan beberapa kata kerja yang berdekatan, yakni *memberitahukan*, *memberikan harapan*, *menawarkan*, dan *memberikan bantuan jasa*. Masing-masaing istilah sebaikan tidak dianggap otomatis mempunyai arti yang sama. Memberitahukan dapat menunjukan pada penyampaian informasi, sedangkan menawarkan dan memberikan bantuan jasa lebih dekat dengan tindakan menawarkan atau menyediakan suatu layanan. Sementara itu, memberikan harapan menekankan adanya tindakan yang menumbuhkan ekspektasi pada penerima pesan. Meskipun demikian, batas antarkata tersebut tidak dijelaskan secara terpirinci dalam rumusan pasal, sehingga pembedaan ini merupakan hasil penafsiran sistematis yang masih perlu diuji berdasarkan keseluruhan norma dan fakta konkret (Aurani & Lubis, 2026).

Parameter Yuridis Frasa "Memberikan Harapan"

Untuk menentukan makna frasa tersebut secara lebih terukur, penelitian ini mengusulkan beberapa parameter analitis. Parameter ini bukan unsur tambahan yang tertulis secara eksplisit dalam undang-undang, melaikan alat untuk menafsirkan unsur yang ada agar penerapannya tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif (Kantjai, 2016). Ada beberapa konteks dalam bentuk tindakan yang dapat diidentifikasikan. Pertama harus diidentifikasi tindakan konkret yang dilakukan seseorang. Pemeriksaan perlu diarahkan pada orang yang menyampaikan pernyataan atau komunikasi yang secara wajar dapat dipahami sebagai upaya menimbulkan harapan tertentu pada

orang lain. pernyataan yang hanya diperkirakan atau disimpulkan tanpa dasar fakta yang memadai tidak semestinya langsung dianggap memenuhi frasa tersebut. Parameter ini secaras dengan kajian pembuktian tindak pidana santet yang menekankan pentingnya membuktikan perbuatan materiil pelaku (Lutfi et al., 2026). Kedua isi pernyataan harus diperiksa untuk mengetahui harapan apa yang ditimbulkan.

Dalam konteks Pasal 252 ayat (1), isi tersebut harus dibaca bersama bagian pasal yang menyebut penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik seseorang dan kaitannya dengan perbuatan yang diklaim mempunyai kekuatan gaib. Parameter ini membehas agar farasa *memberikan harapan* tidak diperluas hingga mencakup harapan umum yang tidak berkaitan dengan konteks tindak pidaya yang dirumuskan (Aurani & Lubis, 2026). Ketiga, frasa tersebut perlu ditafsirkan secra sistematis bersama unsur-unsur lain dalam pasal 252 ayat (1). Penegakan hukum perlu menjelaskan mengapa suatu perbuatan lebih tepat dikualifikasikan sebagai *memberikan harapan*, bukan sekadar *memberitahukan*, *menawarkan*, atau *memberikan bantuan jasa*. Penafsiran sistematis ini diperlukan untuk menjaga agar setiap istilah dalam rumusan pasal tetap mempunyai fungsi dan tidak digunakan secara tumpang tindih tanpa alasan yuridis (Mertokusumo & Pitlo, 1993). Keempat, konteks komunikasi dapat dipakai untuk membantu memahami arti suatu pernyataan, misalnya siapa yang menyampaikan, kepada siapa pernyataan ditujukan, dan dalam situasi apa pernyataan itu disampaikan. Namun, konteks tidak dapat menggantikan pembuktian unsur tindak pidana.

Kesimpulan bahwa suatu pernyataan memenuhi unsur *memberikan harapan* harus didukung fakta dan alat bukti yang sah. Mengingat bahwa pembuktian harus diarahkan pada perbuatan yang dapat diidentifikasi dan diuji, agar proses penegakan hukum tidak bergantung pada tekanan sosial atau anggapan tentang hal-hal yang tidak dapat diverifikasi secara empiris (Lutfi et al., 2026). Berdasarkan uraian tersebut, makna frasa "memberikan harapan" dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP dapat dikonstuksikan sebagai tindakan menyampaikan sesuatu yang menimbulkan ekspektasi pada orang lain mengenai kemungkinan terjadainya penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik, dalam konteks klaim atau perbuatan yang berkaiatan dengan kekuatan gaib sebagaimana dimaksud dalam pasal. Konstruksi ini merupakan penafsiran kontekstual, bukan definisi ontetik yang secara eksplisit diberikan oleh pembentuk undang-undang. Adapun parameter untuk menerapkannya meliputi : (1) adanya tindakan konkret yang dapat diindentifikasi; (2) isi pernyataan yang menunjukkan objek harapan; (3) hubungan isi tersebut dengan konteks dan unsur lain dalam Pasal 252 ayat (1); serta (4) dukungan fakta dan alat bukti yang sah.

Relevansi Frasa "Memberikan Harapan" dalam Pasal 252 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Asas Les Certa

Asas *lex certa* merupakan salah satu aspek penting dalam asas legalitas yang menghendaki agar rumusan tindak pidana disusun secara jelas dan memberikan batas yang dapat dipahami mengenai perbuatan yang dilarang. Kejelasan rumusan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana. Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipidana hanya berdasarkan penilaian bahwa perbuatan tersebut tidak lazim atau bertentanggan dengan pandangan masyaraka, tetapi harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perumusan tindak pidana harus disusun secara jelas dan tegas untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah penafsiran yang sewenang-wenang dalam penerapan hukum pidana(Moeljatno, 1983). Dalam konteks ini, kejelasan norma menjadi penting agar penerapan hukum pidana tidak bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum.

Persoalan tersebut relevan untuk mengkaji pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur perbuatan menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimpulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik seseorang. Rumusan tersebut menunjukan bahwa frasa "memberikan harapan" tidak berdiri sendiri, melainkan barada dalam rangkaian perbuatan yang berkaitan dengan klaim mengenai kekuatan gaib dan kemungkinan timbulnya akibat tertentu. Oleh karena itu, analisis terhadap frasa tersebut tidak cukup dilakukan dengan menafsirkan maknanya secara kebahasaan, tetapi perlu memperhatikan hubungan anatara frasa tersebut dan keseluruhan unsur yang membentuk tindak

pidana. Secara umum, frasa "memberikan harapan" dapat dimaknai sebagai tindakan menumbuhkan keyakikan atau ekspektasi seseorang terhadap kemungkinan terjadinya suatu keadaan. Akan tetapi, makna tersebut masih memiliki cakupan yang luas karena harapan dapat diberikan melalui berbagai bentuk komunikasi, seperti pernyataan, janji, perkiraan, maupun penyampaian informasi. Tidak semua tindakan yang menimbulkan harapan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana bersadarkan Pasal 252 ayat (1).

Persoalan hukumnya terletak pada bagaimana menentukan batas antara pemberian harapan dalam komunikasi biasa dan pemberian harapan yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dimaksud dalam ketentuan tersebut. Apabila batas tersebut tidak dapat ditentukan secara memadai, terdapat kemungkinan munculnya perbedaan penafsiran dalam penerapan norma. Hal tersebut relevan dengan pemikiran Eddy O.S. Hiariej dalam Asas Legalitas dan penemuan hukum menjelaskan hubungan antara penafsiran hukum dan pembatasan kewenangan dalam hukum pidana. Penafsiran memang diperlukan untuk memahami suatu norma, terutama ketika rumusan undang-undang menggunakan istilah yang tidak sepenuhnya terukur (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, 2016). Namun, penafsiran tersebut harus tetap berada dalam batas asas legalitas dan tidak boleh digunakan untuk memperluas ruang lingkup tindak pidana secara tidak terukur. Penerapannya terhadap farasa "memberikan harapan" menghendaki agar penegak hukum tidak menjadikan munculnya harapan pada diri seseorang sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan unsur tindak pidana telah terpenuhi. Penilaian harus dilakukan dengan memperhatikan konteks pernyataan atau tindakan pelaku, kaitannya dengan klaim kekuatan gaib, serta unsur lain yang ditentukan oleh pasal tersebut.

Berdasarkan pendekatan tersebut, permasalahan *lex certa* tidak serta-merta timbul hanya karena suatu istilah mempunyai lebih dari satu kemungkinan makna. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah konteks keseluruhan norma mampu membatasi kemungkinan penafsiran tersebut sehingga dapat diterapkan secara konsisten. Apabila frasa "memberikan harapan" dapat dipahami melalui hubungan yang jelas dengan unsur-unsur lainnya, penggunaan istilah tersbut belum tentu menunjukkan adanya pertentangan dengan asas *lex certa*. Kekaburan rumusan norma dapat menghambat penerapan prinsip turunan asas legalitas, khususnya *lex certa* yang mensyaratkan agar ketentuan hukum pidana dirumuskan secara jelas dan pasti(Wiji & Mahardhika, 2026). Sebaliknya, apabila rumusan tersebut tidak memberikan pedoman yang memadai untuk membedakan tindakan yang dilarang dari tindakan yang berada di luar ruang lingkup tindak pidana, ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum.

Pemikiran Sudarto dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai pentingnya pembatasan pemidanaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Sudarto, 2018). Dalam penerapannya terhadap terhadap Pasal 252 ayat (1), pembatasan tersebut mengharuskan adanya penilaian yang cermat terhadap kesesuaian perbuatan konkret dengan unsur tindak pidana yang dirumuskan. Kata "harapan" dalam kehidupan sehari-hari memiliki cakupan yang luas dan tidak selalu berkaitan dengan kalaim kekuatan gaib ataupun kemungkinan timbulnya penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik. Oleh sebab itu, penilaian terhadap unsur "memberikan harapan" harus mempertimbangkan keseluruhan konteks perbuatan, bukan hanya keberadaaan suatu pernyataan yang menimpulkan ekspektasi pada orang lain. Selanjutnya, pemikiran Lukman Hakim dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi mengenai pentingnya kejelasan rumusan ketentuan pidana (Hakim, 2020; & Hakim et al., 2025). Dalam perspektif asas *lex certa*, ketentuan pidana harus dirumuskan secara cermat agar masyarakat dapat memahami perbuatan yang dilarang dan aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menerapkan norma. Kejelasan tersebut juga berfungsi melindungi individu dari risiko pemidanaan yang didasarkan pada penafsiran yang tidak terukur. Oleh karena itu, penggunaan istilah abstrak dalam undang-undang pidana perlu dinilai berdasarkann ada atau tidaknya batasan normatif yang memadai untuk menentukan maknanya ketika diterapkan pada peristiwa konkret.

Dalam konteks penelitian ini, asas *lex certa* digunakan untuk menilai apakah frasa "memberikan harapan" memiliki batas makna yang cukup jelas ketika dirumuskan sebagai bagaian dari ketentukan tindak pidana. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dituntut untuk merumuskan ketentuan pidana secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam

penerapannya. Tuntutan tersebut juga berkaitan dengan prinsip nullum crime sine lege stricta, yang melarang penggunaan analogi untuk memperluas cakupan ketentuan pidana (Simatupang et al., 2025). Pengujian terhadap frasa "memberikan harapan" tidak berarti bahwa setiap kata yang bersifat umum dalam undang-undang secara otomatif bertentangan dengan asas legalitas. Persoalan utamanya terletak pada apakah frasa tersebut memiliki batas normatif yang memadai sehingga cakupan perbuatan yang dimaksud dapat dipahami dan penerapannya tidak bergantung pada penafsiran yang ambigu.

Analisis Kejelasan Frasa "Memberikan Harapan" dalam Pasal 252 Ayat (1) KUHP

Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur perbuatan menyatakan diri mempunyai kekeatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimpulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik seseorang. Ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Penjelasan pasal menyebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu menimbulkan penderitaan bagi orang lain(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Apabila ditelaah lebih lanjut, undang-undang belum memberikan penjelasan khusus mengenai karakteristik tindakan yang dapat dikategorikan sebagai "memberikan harapan". Belum terdapat uraian terperinci. Persoalan ini menimbulkan kebutuhan untuk menentukan batas interpretasi yang dapat ditetapkan secara objektif. Dari sudut pandang *lex certa*, kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan mengenai kecukupan rumusan norma. Frasa "memberikan harapan" merupakan ungkapan yang lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari, tetapi penggunaannya dalam hukum pidana menuntut batas yang terukur karena menjadi bagian dari ketentuan yang memuat ancaman pidana. Apabila makna frasa tersebut hanya ditentukan berdasarkan penilaian subjektif penyidik, penuntut umum, atau hakim tanpa menghubungkannya dengan unsur lain dalam pasal, terdapat risiko bahwa tindakan yang sebenarnya tidak memenuhi rumusan tindak pidana dapat dimasukan ke dalam cakupan norma.

Persoalan tersebut berpotensi multitafsir pada unsur yang berkaitan dengan kekuatan gaib dan risiko terganggunya penerapan asas legalitas apabila batas normanya tidak cukup jelas dalam pembuktian pasal 252 KUHP(Lutfi et al., 2026). Frasa "memberikan harapan" tidak cukup diselesaikan melalui pemaknaan bahasa secara umum. Penafsiran perlu dikaitkan dengan tindakan konkret yang dapat diidentifikasi, isi komunikasi yang disampaikan, hubungan komunikasi tersebut dengan objek yang disebutkan dalam pasal 252 ayat (1), serta bukti yang sah. Namun perlu ditegaskan bahwa parameter tersebut merupakan pendekatan analitis untuk membetasi penafsiran, bukan unsur tambahan yang secara eksplisit ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Potensi Multitafsir dan Impikasinya terhadap Kepastian Hukum

Persoalan berikutnya adalah kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran ketika frasa "memberikan harapan" diterapkan pada peristiwa konkret. Suatu pernyataan dapat dipahami secara berbeda bergantung pada isi komunikasi, konteks penyampaian, hubungan antar pihak yang berkomunikasi, dan pemahaman penerima. Perbedaan pemahaman tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa norma pidana bertentangan dengan asas *lex certa*. Akan tetapi, persoalan hukum muncul apabila tidak tersedia batas normatif yang memadai untuk menentukan penafsiran mana yang dapat dibenarkan menurut rumusan undang-undang. Kebutuhan akan batas yang jelas tersebut juga dapat dipahami bahwa rumusan unsur yang terlalu luas dan kabur dapat membuka kemungkinan suatu ketentuan digunakan untuk menjangkau perbuatan yang tidak mempunyai batas yang cukup jelas(Kantjai, 2016). Luasnya cakupan suatu istilah dalam norma pidana harus diperiksa secara kritis, terutama ketika istilah tersebut menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana. Apabila frasa "memberikan harapan" diterapkan tanpa penafsiran yang konsisten, terdapat risiko ketidakpastian hukum dalam dua arah. Pertama, masyarakat tidak memperoleh pedoman yang cukup mengenai jenis tindakan yang dapat memenuhi unsur tersebut. Kedua, aparat penegak hukum dapat memiliki ruang penilaian yang terlalu luas dalam mengualifikasikasikan suatu perbuatan. Kondisi ini

berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum terhadap peristiwa yang memiliki karakteristik serupa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa frasa "memberikan harapan" dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dimaknai secara konseptual dan sistematis dengan memperhatikan keseluruhan unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Untuk menentukan batas penerapannya, diperlukan parameter berupa tindakan konkret yang dapat diindentifikasi, isi pernyataan yang disampaikan, keterkaitannya dengan unsur-unsur lain dalam pasal, serta dukungan fakta dan alat bukti yang sah. Ditinjau dari asas *lex certa*, penggunaan frasa "memberikan harapan" menimbulkan persoalan mengenai kejelasan batasan normatif karena undang-undang belum menguraikan secara terperinci karakteristik tindakan yang termasuk dalam frasa tersebut. Penerapan Pasal 252 ayat (1) harus disadarkan pada penafsiran yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun membuka ruang penilaian subjektif oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kejelasan rumusan frasa "memberikan harapan" dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP, khususnya mengenai batasan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai dari tindak pidana, kejelasan tersebut diperlukan agar norma dapat dipahami secara lebih terukur oleh masyarakat dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan penelitian ini. Apresiasi disampaikan atas kontribusi dan masukan yang membantu kajian mengenai frasa "memberikan harapan" dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP serta relevansinya dengan asas lex certa dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Aurani, I., & Lubis, S. D. (2026). Analisis Prinsip Lex Certa dan Lex Stricta pada Pasal 252 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Perbandingan dengan Hukum Arab Saudi. *Jurnal Legalitas*, *4*(2), 81–96.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hakim, L. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Pertama). Deepublish.

Hakim, L., Hakim, Z. N., & Puteri, A. H. (2025). Kesulitan Mempertanggungjawabkan Pidana Partai Politik Sebagai Subyek Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Sasana*, *11*(1), 55–71. https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3909

Kantjai, M. M. (2016). Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Aspek Lex Certa pada Asas Legalitas. *Lex Crimen*, *V*(1), 28–36.

Lutfi, A., Bima, M. R., & Arief, M. (2026). Mengadili yang Tak Kasatmata : Dilema Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam KUHP Nasional. *Jurnal Dialogica*, *I*(2), 1–17.

Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, M. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjabawan dalam Hukum Pidana* (Pertama). Bina Aksara.

Puspitasari, D., & Arzaqi, N. (2025). Analisis Pasal 252 KUHP Baru Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Teori Hukum. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, *4*(1), 179–200. https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.150

Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, (2016).

Simatupang, A., Hammamtio, Yarly, E., & Triadi, I. (2025). Judicial Review of Judges in Considering "Interfaith Marriages from an Objective Sociological Perspective" (Determination Study Number: 155/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Pst). *Jurnal Pemasyarakatan Dan Keadilan*, *1*(4), 130–145. https://doi.org/10.64272/9fg2p832

Sudarto, S. (2018). *Hukum Pidana*. Penerbit Yayasan Sudarno.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2023).

Wiji, A. N., & Mahardhika, V. (2026). Kekaburan Norma Makna "Menodai" Dalam Pasal 305 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, *03*(04), 1–11.